

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN
TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH
LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) SAAYUN
SALANGKAH BUKITTINGGI**

Oleh :

MUMTHAZ AULIA

1610111029

Program Kekhususan: Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing :

Nelwitis, S.H., M.H
Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2022

ABSTRAK

Rumah tangga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat dan terbentuk melalui suatu ikatan perkawinan yang sah dan bertujuan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Namun, KDRT sering terjadi dan ditemukan di masyarakat. Maka dari itu, pemerintah melakukan upaya perlindungan terhadap korban KDRT mengeluarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Tindak KDRT oleh P2TP2A Saayun Salangkah Bukittinggi. Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah (1) Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan P2TP2A Saayun Salangkah Bukittinggi terhadap istri sebagai korban tindak KDRT, (2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan bentuk perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban tindak KDRT oleh P2TP2A Saayun Salangkah Bukittinggi, (3) Bagaimana cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan bentuk perlindungan terhadap istri sebagai korban tindak KDRT oleh P2TP2A Saayun Salangkah Bukittinggi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata, sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh P2TP2A Saayun Salangkah Bukittinggi. Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa (1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT oleh P2TP2A Saayun Salangkah Bukittinggi dalam bentuk pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling, pelayanan kesehatan yang diberikan kepada korban yang terkena kekerasan fisik. (2) Kendala dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap istri sebagai korban KDRT oleh P2TP2A Saayun Salangkah Bukittinggi adalah tidak ada fasilitas Rumah Aman yang seharusnya ada di setiap P2TP2A serta kurangnya kesadaran korban untuk menerapkan delik aduan. (3) Bentuk upaya yang dilakukan P2TP2A Saayun Salangkah Bukittinggi dalam mengatasi kendala yang dihadapi yaitu mendirikan rumah aman dan aktif mengadakan sosialisasi agar masyarakat sadar hukum bagi korban kekerasan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Istri Sebagai Korban, KDRT, P2TP2A.